

**PERUSDA - BPR**

**2017**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 9 TAHUN 2017, LD. 2017/NO. 9, SETDA  
KABUPATEN SRAGEN : 5 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2000  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DJOKO  
TINGKIR KABUPATEN SRAGEN**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan perkembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir maka perlu perubahan dan penyesuaian Perda Nomor 14 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 23 Tahun 2003.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 14 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 23 Tahun 2003;

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Perubahan ketentuan tentang modal;
2. Perubahan ketentuan tentang persyaratan anggota direksi;
3. Perubahan ketentuan tentang tugas dan kedudukan direksi;
4. Perubahan ketentuan tentang laba;

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2017.